



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Perempuan, lahir di Medan, 9 Juli 1991, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia sesuai Nomor Induk Kependudukan (N.I.K.) 1271074907900001, beralamat di, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Fransiskus X.J. Sinuraya, S.H., Richard Stevanus Sitio, S.H., Alboin Syahrial Sibarani, S.H.**, Para Advokat dari "LAW OFFICE FRANS SINURAYA & PARTNERS – ATTORNEYS & COUNSELLORS AT LAW" beralamat kantor di, Hp: 087783098140/ 0822-1443-0504. Dengan ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 Januari 2023, sebagai Penggugat ;

Lawan:

Tergugat, Laki-laki, lahir di Dumai 21 Juli 1984, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia sesuai Nomor Induk Kependudukan (N.I.K.) 1271062107840002. Alamat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 3 Februari 2023 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. Tentang Kompetensi Relatif Kewenangan Pengadilan Mengadili

1. Bahwa sejak pernikahan berlangsung, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama di di Jl. RK DSN VII Sumberingin, Kel. Namo Bintang, Kec. Pancur Batu, Deli Serdang ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Lbp



2. Bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR Jo. Pasal 20 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman Penggugat;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.
4. Bahwa dengan dasar hukum tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum bagi kami untuk mengajukan gugatan cerai ini melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

II. Tentang Permasalahan Antara Penggugat dan Tergugat

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah secara agama dan hukum yang berlaku di Indonesia ;
2. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2012 Penggugat dan Tergugat diberkati di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Klasis Medan – Namo Rambe sesuai dengan Surat Pasu-Pasu No. 0.260. tertanggal 10 Mei 2012. Selanjutnya perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 897/2014 tertanggal 11 April 2014;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal menumpang dengan orangtua Tergugat di Jl. Karya Wisata Medan ;
4. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat dan Tergugat mengelola usaha sembako yang hasilnya disetor kepada Ibu mertua Penggugat ;
5. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak perempuan yaitu :
 - 1) Octaviani Restu Br. Sihombing, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 7 Oktober 2012 (umur ±10 tahun), sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran No. 1207-LT-02052014-3268 ;
 - 2) Angel Gohimahuli Br. Sihombing, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 2 Agustus 2016 (umur ±6 tahun) sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran No. 1271-LT-09062017-0164.

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Lbp



6. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat pada awal pernikahan terlihat baik-baik saja. Hanya saja setelah menikah dan seiring berjalannya waktu, sifat buruk Tergugat mulai terlihat. Tergugat mulai sering berkata kasar kepada Penggugat ketika marah dan cenderung bersikap dingin serta tidak peduli kepada Penggugat. Bahkan Ibu Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta sering memfitnah Penggugat yang membuat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi. Penggugat selalu mengajak Tergugat agar hidup mandiri walaupun harus mengontrak yang penting tidak ada yang mencampuri rumah tangga Penggugat, namun selalu ditolak dengan kasar oleh Tergugat. Setiap bertengkar, Tergugat selalu kasar serta sering memukuli Penggugat;
7. Bahwa pada Tahun 2018 rumah orang tua Penggugat dan Tergugat dijual sehingga Tergugat mengajak Penggugat ikut pindah ke kampung di siborong-borong bersama dengan Ibu Tergugat. Penggugat menolak dan membujuk Tergugat lebih baik tetap di Medan dengan mengontrak rumah agar lebih mandiri dan rumah tangga tidak dicampuri lagi oleh Ibu Tergugat. Namun Tergugat tetap memaksa agar Penggugat ikut dengannya pindah ke Siborong-borong. Oleh karenanya Penggugat sempat pergi membawa anak-anak ke rumah orang tua Penggugat di Simalngkar B ;
8. Bahwa setelah sekitar 2 minggu kemudian Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat dengan menunjukkan sikap yang baik sehingga Penggugat percaya ketika Tergugat membawa anak pertama Penggugat dan Tergugat ke Siborong-borong. Namun sejak dibawa ke Siborong-borong, Tergugat sulit dihubungi, komunikasi terputus sehingga sampai sekitar bulan desember 2018 Penggugat menyusul ke Siborong-borong karena sudah tidak sanggup berpisah dengan anak yang selama 9 bulan dikandung serta dirawat sejak bayi dengan penuh kasih sayang oleh Penggugat ;
9. Bahwa Penggugat ditemani keluarga pergi ke siborong-borong bertemu dengan keluarga Tergugat agar dicari jalan terbaik bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semakin tidak jelas arahnya. Hasilny disepakati Penggugat dan Tergugat kembali bersama dengan ketentuan Penggugat harus ikut pindah ke Siborong-borong tinggal bersama Tergugat ;



10. Bahwa pada bulan Mei 2019 Tergugat pergi ke Batam tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat. Tergugat hanya menyampaikan kepada Penggugat melalui telepon bahwa dia berada di Batam untuk bekerja. Namun sejak saat itu tahun 2019, 2020, 2021, 2022 sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali bahkan alamatnya di Batam tidak diberitahukan kepada Penggugat ;
11. Bahwa sejak tahun 2019, 2020, 2021, 2022 sampai saat ini Tergugat tidak pernah memberikan biaya untuk kebutuhan Penggugat dan anak-anak. Selama 4 tahun Penggugat berjuang sendiri membesarkan anak-anak, memenuhi kebutuhan anak-anak, membiayai sekolah anak-anak sehingga Penggugat sudah menyerah dalam mempertahankan rumah tangganya ;
12. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
13. Bahwa menurut Yurisprudensi :
 - 1) Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa : “..Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu..”
 - 2) Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan: “Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.”

Maka, Penggugat mohon agar anak lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Octaviani Restu Br. Sihombing, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 7 Oktober 2012 dan Angel

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gohimahuli Br. Sihombing, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 2 Agustus 2016 berada pada ibunya yaitu pihak Penggugat.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar kiranya memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Octaviani Restu Br. Sihombing, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 7 Oktober 2012 dan Angel Gohimahuli Br. Sihombing, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 2 Agustus 2016 berada pada pihak Penggugat ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Deli Serdang untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu ;
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Tergugat.

ATAU,

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan untuk Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara patut melalui panggilan umum surat kabar sebagaimana menurut Relas Panggilan Sidang I. tanggal 07 Februari 2023 untuk sidang pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023, Relas Panggilan Sidang II. tanggal 06 Maret 2023, untuk sidang pada hari Kamis tanggal 06 April 2023, Relas Panggilan Sidang III. tanggal 12 April 2023 untuk sidang pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023, sehingga pemeriksaan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat untuk selanjutnya Majelis Hakim akan memutus perkara ini dengan putusan Verstek atau tanpa hadirnya Tergugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) RBg ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Lbp



Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Tergugat tidak hadir, maka pemeriksaan gugatan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Surat Pasu-Pasu No. 0.260. tertanggal 10 Mei 2012, yang telah di nazegelen sesuai dengan fotocopy, diberi tanda Bukti P-1;
2. Kutipan Akta Kelahiran Octaviani Restu Br. Sihombing, yang telah di nazegelen sesuai dengan fotocopy, diberi tanda Bukti P-2a;
3. Kutipan Akta Kelahiran Angel Gohimahuli Br. Sihombing, yang telah di nazegelen sesuai dengan fotocopy, diberi tanda Bukti P-2b;
4. Kartu Keluarga 120705290310009 yang telah di nazegelen sesuai dengan fotocopy, diberi tanda Bukti P-3;
5. Kutipan Akta Perkawinan No. 1207-KW-12072023-0005, yang telah di nazegelen sesuai dengan fotocopy, diberi tanda Bukti P-4;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1 dan P-2b berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I :

- Bahwa Penggugat adalah anak saya sedangkan Tergugat adalah menantu saya.
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2012 Penggugat dan Tergugat diberkati di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Klasis Medan – Namo Rambe sesuai dengan Surat Pasu-Pasu No. 0.260. tertanggal 10 Mei 2012.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal menumpang dengan orangtua Tergugat di Jl. Karya Wisata Medan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mengelola usaha sembako yang hasilnya disetor kepada Ibu mertua Penggugat.
- Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Penggugat dan tergugat di karuniai 2 (dua) orang yaitu Octaviani Restu Br. Sihombing dan Angel Gohimahuli Br. Sihombing.



- Bahwa pada awal pernikahan terlihat baik-baik saja. Hanya saja setelah menikah dan seiring berjalannya waktu, sifat buruk Tergugat mulai terlihat. Tergugat mulai sering berkata kasar kepada Penggugat ketika marah dan cenderung bersikap dingin serta tidak peduli kepada Penggugat. Bahkan Ibu Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta sering memfitnah Penggugat yang membuat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi. Penggugat selalu mengajak Tergugat agar hidup mandiri walaupun harus mengontrak yang penting tidak ada yang mencampuri rumah tangga Penggugat, namun selalu ditolak dengan kasar oleh Tergugat. Setiap bertengkar, Tergugat selalu kasar serta sering memukuli Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Tahun 2019.
- Bahwa sudah terlaksana perdamaian antara keluarga Penggugat dan Tergugat, namun Orangtua Tergugat mengatakan bahwa Tergugat belum mandiri sehingga harus ikut Orangtua Tergugat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

2. Saksi II :

- Penggugat adalah keponakan saya sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat.
- Pada tanggal 10 Mei 2012 Penggugat dan Tergugat diberkati di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Klasis Medan – Namo Rambe sesuai dengan Surat Pasu-Pasu No. 0.260. tertanggal 10 Mei 2012.
- Penggugat dan Tergugat tinggal menumpang dengan orangtua Tergugat di Jl. Karya Wisata Medan.
- Penggugat dan Tergugat mengelola usaha sembako yang hasilnya disetor kepada Ibu mertua Penggugat.
- Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Penggugat dan tergugat di karuniai 2 (dua) orang yaitu Octaviani Restu Br. Sihombing dan Angel Gohimahuli Br. Sihombing.
- Bahwa pada awal pernikahan terlihat baik-baik saja. Hanya saja setelah menikah dan seiring berjalannya waktu, sifat buruk Tergugat mulai terlihat. Tergugat mulai sering berkata kasar kepada Penggugat ketika marah dan cenderung bersikap dingin serta tidak peduli kepada Penggugat. Bahkan Ibu Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta sering memfitnah



Penggugat yang membuat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi. Penggugat selalu mengajak Tergugat agar hidup mandiri walaupun harus mengontrak yang penting tidak ada yang mencampuri rumah tangga Penggugat, namun selalu ditolak dengan kasar oleh Tergugat. Setiap bertengkar, Tergugat selalu kasar serta sering memukuli Penggugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pindah rumah sejak Tahun 2019.
- Sudah terlaksana perdamaian antara keluarga Penggugat dan Tergugat, namun Orangtua Tergugat mengatakan bahwa Tergugat belum mandiri sehingga harus ikut Orangtua Tergugat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan tidak mengajukan apa-apa lagi, akhirnya Penggugat mohon dijatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan, dianggap pula telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali melalui panggilan umum surat kabar, yakni Relas Panggilan Sidang I. tanggal 07 Februari 2023 untuk sidang pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023, Relas Panggilan Sidang II. tanggal 06 Maret 2023, untuk sidang pada hari Kamis tanggal 06 April 2023, Relas Panggilan Sidang III. tanggal 12 April 2023 untuk sidang pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak mengirimkan kuasa atau wakilnya untuk menghadiri sidang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg gugatan dalam perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat / verstek;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memutus perkara secara verstek, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai apakah gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Esensi gugatan penggugat dan harus dibuktikan dipersidangan adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan



pernikahan secara agama Kristen pada tanggal 10 Mei 2012, dan telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Langkat tanggal 11 April 2014, berdasarkan Surat Kutipan Akta Perkawinan No. 897/2014, dan pada perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran karena adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sudah tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 RBg dan/atau Pasal 1865 KUHPerdara, maka barang siapa mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mendalilkan suatu peristiwa (*feit*) adalah Penggugat, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti (surat dan saksi) yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti-bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya tentang pertengkaran, terlebih dahulu harus dipertimbangkan, apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipandang sebagai suatu ikatan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah Fotokopi Surat pasu-pasu No. 0.260 tanggal 10 Mei 2012 atas nama Stephano Ryan Sihombing dan Yuspita Sari Veronika Br. Ginting ;

Menimbang, bahwa saksi **Sarinah Br Sembiring** dan saksi **Maria Veronika Br Sitepu** dibawah janji dipersidangan menerangkan bahwa benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara agama Kristen pada tanggal 10 Mei 2012, dan pernikahan Penggugat sudah telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 20 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, dan P-4 diatas, dihubungkan dengan keterangan saksi **Sarinah Br Sembiring** dan saksi **Maria Veronika Br Sitepu** diperoleh fakta hukum bahwa benar pada tanggal 10 Mei 2012 telah berlangsung pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan 1207-KW/12072023-0005 tanggal 12 Juli 2023 atas nama Stephano Ryan Sihombing dan Yuspita Sari Veronika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Perkawinan tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya, bukti ini harus diterima sebagai bukti yang mengikat para pihak, sehingga apabila bukti ini dihubungkan dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 Mei 2012 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada alasan-alasan yang sah menurut ketentuan Pasal 39 (2) UU.RI. No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 peraturan Pemerintah RI. No. 9 tahun 1975 yang menjadi dasar pembenar bagi perceraian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan : “untuk melakukan perceraian, harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”;

Menimbang, bahwa kemudian didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : “Perceraian dapat terjadi karena alasan : a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berta yang membahayakan pihak yang lain, e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri, f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Pasal 16 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan pemerintah RI. No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974, menyatakan bahwa pengadilan hanya akan memutuskan perceraian apabila memang terdapat alasan-alasan yang dimaksud dalam Undang-Undang;

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Lbp



Menimbang, bahwa dalam suatu perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi, hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk didamaikan, apalagi untuk hidup sebagai suami isteri yang mempunyai ikatan lahir dan bathin yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal seperti yang dicita-citakan dalam Pasal 1 UU RI. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan jika dihubungkan dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terpisah rumah, dan hal ini juga diperkuat dengan adanya keterangan saksi saksi **Sarinah Br Sembiring** dan saksi **Maria Veronika Br Sitepu**, yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati oleh keluarga namun tetap tidak ada kecocokan lagi dan Tergugat tidak ada memberikan nafkah bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan sesuai dengan ketetapan hati Penggugat yang sudah tidak ingin lagi mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, dan Tergugat juga menunjukkan tanda-tanda kearah itu dengan ketidakhadirannya dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, walaupun Tergugat telah menerima panggilan sidang, tetapi tidak bersedia bertanda tangan pada relaas panggilan, dan tidak pernah hadir dipersidangan, sehingga menurut Majelis Hakim, mempertahankan perkawinan seperti tersebut adalah suatu pekerjaan sia-sia, maka pilihan terbaik bagi Para Pihak adalah mengakhiri perkawinan tersebut dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim telah sampai pada suatu kesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang petitum poin 1, Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya. Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ini masih tergantung pada petitum-petitum selanjutnya, maka untuk menyatakan apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum point satu ini dapat dikabulkan, masih harus menunggu uraian pertimbangan petitum lainnya. Oleh karenanya, Majelis Hakim akan menentukan status petitum ini setelah mempertimbangkan petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa tentang petitum poin 2, Menyatakan Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Oleh karena terbukti telah berlangsung perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan Perkawinan tersebut juga telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, dan karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah beralasan menurut Pasal 19 huruf f Peraturan pemerintah RI. No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974, maka petitum kedua ini harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait petitum gugatan Penggugat poin 3 yang berbunyi "Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Octaviani Restu Br. Sihombing, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 7 Oktober 2012 dan Angel Gohimahuli Br. Sihombing, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 2 Agustus 2016 berada pada pihak Penggugat" Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa " Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-P-2a dan P-2b berupa Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran nomor 1207-LT-01022023-0317 atas nama Octaviani Restu Br. Sihombing yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang dan Foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor 1271-LT-09062017-0164 atas nama Angel Gohimauli Br. Sihombing yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan terdapat fakta hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Octaviani Restu Br. Sihombing** dan **Angel Gohimauli Br. Sihombing** masih berada di bawah umur yang saat ini diasuh dan dididik oleh Penggugat sedangkan Tergugat tidak lagi menafkahi anak-anak tersebut sehigga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwasanya terhadap Hak Asuh anak tersebut adalah berada di bawah pemeliharaan Penggugat sekaligus dalam hal ini Majelis Hakim mengabulkan petitum gugatan Penggugat pada poin 3;

Menimbang, bahwa tentang petitum poin ke 4, memerintahkan kepada Penggugat atau Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan atau mengirimkan salinan Putusan Perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk didaftarkan dan dicatatkan perceraianya pada Daftar Buku yang disediakan untuk itu, dan sekaligus juga memerintahkan untuk menerbitkan dan mengeluarkan Akte Perceraianya, dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berbunyi : “pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berbunyi : “Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, bahwa peristiwa pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Deli Serdang, dan tempat terjadinya perceraianya juga di Kabupaten Deli Serdang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 75 (1) dan Pasal 75 (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, petitum ketiga juga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum poin ke 5, menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka petitum kelima ini harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka kepada Tergugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan, sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) RBg yang berbunyi : “barangsiapa yang dinyatakan kalah dalam Putusan Hakim, maka dia akan dihukum untuk membayar biaya perkara”;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);
3. Menyatakan Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Octaviani Restu Br. Sihombing, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 7 Oktober 2012 dan Angel Gohimahuli Br. Sihombing, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 2 Agustus 2016 berada pada pihak Penggugat ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Deli Serdang untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara sebesar Rp. 2.270.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 oleh kami, Lodewyk I. Simanjuntak, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H dan Elviyanti Putri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Lbp tanggal 3 Februari 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hendra Gunawan Silitonga., S.H..MH, Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H Lodewyk I. Simanjuntak, S.H.,M.H.

Elviyanti Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Gunawan Silitonga., S.H..MH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp.	30.000,00;
2. A.T.K.....	:	Rp.	100.000,00;
3. PNPB Legalisasi Kuasa	:	Rp.	10.000,00;
4. Panggilan	:	Rp.	2.110.000,00;
5. Materai.....	:	Rp.	10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00;
Jumlah	:	Rp.	2.270.000,00;

(dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)